BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN PETUGAS KUA ATAS WALI NIKAH MEMPELAI HASIL HUBUNGAN DI LUAR NIKAH DI KUA KECAMATAN NGLUYU KABUPATEN NGANJUK

A. Analisis Pertimbangan Hukum Yang Di Ambil KUA Dalam Penolakan Wali Nikah Mempelai Hasil Hubungan di Luar nikah

Sering terjadi dalam masyarakat kita karena luasnya kesempatan untuk bergaul bebas di antara gadis remaja dan para pemuda yang disukainya, maka terjadilah kehamilan di antara para gadis remaja itu. Biasanya pelanggaran seperti itu diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menghamili gadis tersebut harus mengawininya, dan setelah perkawinan mereka selesailah kemelut tersebut tanpa dibesar-besarkan lagi permasalahannya.

Karena kebetulan mazhab fiqih di Indonesia ini yang paling berpengaruh adalah Mazhab Syafi'i yang memperbolehkan pernikahan gadis hamil, maka ketentuan hukum adat itu pun menjadi diperkuat oleh ketentuan fiqih Mazhab Syafi'i itu. Menurut Hasbullah Bakry dalam bukunya Pedoman Islam Di Indonesia mengatakan bahwa hukum menikahkan gadis hamil dengan laki-laki yang menghamilinya itu wajib, karena kita wajib menikahkan putra-putri kita yang sangat genit, sedangkan kehamilan itu sudah melebihi daripada kegenitan itu sendiri. Mengenai bagaimana posisi hukum daripada anak yang dilahirkan oleh wanita yang hamil dulu baru nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, dikembalikan jawabannya pada hadits Nabi yang Berbunyi : " الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ " yang berarti " bahwa setiap anak yang dilahirkan oleh seorang wanita wajib dianggap adalah anak dari laki-laki yang menguasai tempat tidur wanita yang melahirkan itu". Sebenarnya bunyi hadits itu lebih panjang yaitu :

" الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ " yang secara harfiah artinya : " anak bagi penguasa ranjang bagi pezina hanya batu". Hadits ini dimaksudkan supaya umat Islam jangan meragukan anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang bersuami, bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah anak suaminya, walaupun (katakanlah) wanita itu sering juga berzina dengan laki-laki lain. Atas dasar hadits ini maka kita wajib menganggap anak yang dilahirkan oleh wanita (gadis hamil) itu adalah anak dari suami yang menikahinya sebelum dia melahirkan (walaupun katakanlah mereka kawin hanya beberapa bulan sebelum melahirkan), terkecuali jika sang suami sendiri yang mengingkari itu bukan anaknya. Jika suami itu diam saja maka kita wajib menganggap bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak itu adalah anaknya, ahli warisnya dan jika anak itu wanita dia juga wali nikahnya.[1]

Kenyataan yang didapatkan oleh peneliti dari penelitian yang dilakukan di KUA kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk telah terjadi penolakan petugas KUA atas wali nikah mempelai hasil hubungan di luar nikah karena dianggap anak tersebut bukan anak sah dari sang bapak. Sebab setelah pernikahan sang wanita hanya menjalani kehamilan selama tiga bulan dan hal itu dilihat berdasarkan jarak antara akta kelahiran dan surat nikah orangtuanya yang berjarak tiga bulan. Akan tetapi di dalam akta kelahiran anak tersebut dinyatakan sebagai anak kedua orangtuanya dan sang bapak mengakui bahwa anak tersebut adalah benar-benar anak sahnya.[2]

Menurut salah satu petugas KUA mengatakan bahwa dasar pertimbangan hukum yang di pakai oleh KUA itu menganut mazhab Syafi'i [3] yang mengatakan bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan.

Status mempelai hasil hubungan di luar nikah adalah sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya. Namun bila pria yang mengawini ibunya itu pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat:

---

[1] Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), 202-203

[2] Hasil Penelitian di KUA Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk pada tanggal 16 Juli 2012.

[3] Wawancara dengan salah satu petugas KUA pada tanggal 19 juli 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur empat bulan ke atas. Bila kurang dari empat bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.
2. Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak di luar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum bapak dari ibunya itu.[4]

Pada dasarnya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak dibebani sedikit pun dosa orangtuanya. Rasulullah Saw pernah bersabda, " setiap anak dilahirkan dalam keadaan *fithrah* (yakni dalam keadaan suci bersih jiwanya, ber-Iman kepada Allah). Namun, kedua orangtuanyalah yang menjadikannya penganut agama Yahudi, ataupun Majusi." (HR Bukhari dan Muslim).

Kesucian *fithrah* seperti itu mencakup setiap anak, termasuk juga yang dilahirkan akibat hubungan di luar nikah. Dalam hal ini, agama menilai anak seperti itu dalam hubungannya dengan Allah SWT, dalam *mu'amalah*nya dengan mereka sama saja dengan anak-anak lain yang dilahirkan secara sah akibat hubungan pernikahan yang diakui.[5] Ini mengingat firman Allah SWT yang tegas maknanya dalam al-Quran, QS al-Najm [53]: 38-39

---

[4] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat,* (Bogor: Kencana, 2003), 127-128

[5] M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis,* (Bandung: Mizan, 2002), 26-27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya: "(yaitu) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain (38), dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya (39)".[6]

QS. al-Fathir ayat 18 yaitu

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ..... ﴿١٨﴾

Artinya: "Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa oranglain....."[7]

Anak dalam suatu keluarga pasti menjadi satu idaman sebagai penerus generasi, akan tetapi bagaimana kedudukan anak dalam kaitannya dengan keluarga itu, karena anak mempunyai ibu. Hal itu secara yuridis maupun biologis untuk membuktikannya tidaklah begitu sulit. Lain halnya untuk membuktikan bahwa seorang anak itu adalah sungguh-sungguh anak dari seorang ayah.

Kalau yang dikehendaki hanya sekedar syarat-syarat administrasi adalah tidak begitu sukar, bahwa seorang anak yang lahir dari suatu perkawinan, maka anak itu adalah anak dari suami ibunya atau apabila anak

---

[6] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 766

[7] Ibid 619

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu dilahirkan dalam masa yang disebut tenggang *iddah,* maka ia adalah anak dari yang menceraikannya.

Hal itu dikuatkan juga dengan bukti akta kelahiran yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini. Di dalam hukum Islam, tidak perlu diadakan penyelidikan keturunan, sebab sudah ada ketentuan tentang masalah anak ini, yang diatur dalam masalah Hukum Perkawinan, misalnya masa *iddah* dan lain sebagainya, tetapi di samping itu, dalam hukum Islam mengenal pula lembaga hukum yang bernama "ikrar", yaitu suatu pernyataan oleh seorang bahwa ia adalah bapak dari seorang A misalnya atau laki-laki seorang B, tetapi ikrar harus dibenarkan oleh si A atau si B, kecuali jika ini tidak mungkin oleh karena si A atau si B itu berhalangan atau tidak berkuasa untuk membenarkan itu, sebab ia belum dewasa atau sakit ingatan.

Dalam kedudukan hukum, anak luar kawin yang diakui selalu berada di bawah perwalian. Karena perwalian hanya ada bilamana ada perkawinan, maka dengan sendirinya anak luar kawin yang diakui berada di bawah perwalian bapak dan ibu yang telah mengakuinya. Anak luar kawin diakui, jika pengakuan itu dilakukan oleh bapak maupun ibunya, sehingga orang tua yang mengakui lebih dahulu itu yang menjadi wali. Apabila pengakuan itu dilakukan dalam waktu yang sama, si bapaklah yang harus memangku perwalian.[8]

---

[8] Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Petugas KUA Atas Wali Nikah Mempelai Hasil Hubungan di Luar Nikah

Di dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia yang salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam telah diatur tentang kebolehan kawin hamil dalam pasal 53, yaitu :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[9]

Pada dasarnya, kebolehan kawin hamil yang diatur dalam KHI, sedikit beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum adat. Pengkompromian itu ditinjau dari segi kenyataan terjadinya *"ikhtilaf"* dalam ajaran fiqih dihubungkan pula dengan faktor sosiologis dan psikologis. Dari berbagai faktor yang dikemukakan ditarik suatu kesimpulan berdasar asas *istishlah*. Sehingga dari penggabungan faktor *ikhtilaf* dan *'urf* perumus KHI berpendapat, lebih besar *"maslahat"* membolehkan kawin hamil daripada melaranganya.

Adapun acuan penerapan kawin hamil adalah sebagai berikut:

---

[9] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung : CV. Nuansa Aulia 2008), 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dengan lelaki yang menghamili, dengan ketentuan siapa pria yang mau mengawini dianggap benar sebagai lelaki yang menghamili, kecuali si wanita menyanggah (mengingkari).

b. Perkawinan langsung dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi.

c. Anak yang ada dalam kandungan dianggap mempunyai hubungan darah dan hubungan hukum yang sah dengan lelaki yang mengawini. Anggapan yang seperti ini merupakan kompromistis dengan nilai hukum adat yang menetapkan asas: setiap tanaman yang tumbuh di ladang seseorang, dialah pemilik tanaman meskipun bukan di yang menanam.

Kompromistis nilai ini perlu. Sebab salah satu tujuan utama asas kebolehan kawin hamil bermaksud memberi perlindungan hukum yang pasti kepada anak yang ada dalam kandungan.[10]

Pasal 53 KHI ini mempunyai keterkaitan dengan pasal 99 KHI tentang anak sah yaitu:

Anak yang sah adalah:

a. Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.[11]

---

[10] M. Yahya Harahap,*Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* hal 42

[11] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat (a) ada dua kemungkinan pengertian yaitu anak yang dilahirkan di dalam perkawinan meskipun pembuahannya sebelum perkawinan atau anak yang dilahirkan karena akibat perkawinan yang sah.

Dari peristiwa yang terjadi di KUA Ngluyu ini petugas KUA telah menolak wali nikah mempelai hasil hubungan di luar nikah disebabkan anak tersebut dilahirkan dalam jangka waktu kurang dari enam bulan yaitu hanya tiga bulan setelah perkawinan orangtuanya. Dasar pertimbangan hukum yang diambil KUA yaitu mengikuti mazhab Syafi'i : Menurut Imam Malik dan Syafi'i, anak zina yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu di*nasab*kan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka di*nasab*kan kepada ibunya, karena diduga ibunya itu telah melakukan hubungan seks dengan oranglain. Sedang batas waktu hamil, paling kurang enam bulan.[12]

Seluruh mazhab fiqh, baik *Sunni* maupun *Syi'i*, sepakat batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Sebab, surat al-Ahqaf ayat 15 menentukan bahwa masa kehamilan dan penyusuan anak adalah tiga puluh bulan, yaitu:

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَـٰنًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ

[12] M. Ali Hasan,*Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah Kontemporer Hukum Islam,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 1998), 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا ..... ﴿١٥﴾

Artinya : "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan,...."[13]

Menyapihnya ialah menghentikan masa penyusunan. Sedangkan surat al-Luqman ayat 14 menegaskan bahwa masa menyusu itu lamanya dua tahun penuh.

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ

Artinya : " Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun,....."[14]

Kalau kita lepaskan waktu dua tahun itu dari waktu tiga puluh bulan, maka yang tersisa adalah enam bulan, dan itulah masa minimal kehamilan.

Dalam KHI dijelaskan tentang wali nikah yang terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 19 : wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

---

[13] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya, 726*

[14] Ibid 581

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 20 : (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

(2) wali nikah terdiri dari:

a. wali nasab

b. wali hakim

pasal 21 : (1) wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

(2) apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

(4) apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 : apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23 : (1) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penolakan petugas KUA atas wali nikah mempelai hasil hubungan di luar nikah sudah sesuai dengan hukum Islam. Bahwa sepakat para ulama' tentang batas minimal kehamilan adalah enam bulan dan hal ini dikuatkan dengan al-Qur'an surat al-Ahdaf ayat 15 dan surat al-Luqman ayat 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id